



SALINAN

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
BESARAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN NOL RUPIAH  
ATAU NOL PERSEN PADA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN  
BENCANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-236/MK.2/2021 tanggal 25 September 2021 telah diberikan persetujuan terhadap besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Nol Rupiah atau

Nol Persen pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6218);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1461);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG BESARAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN NOL RUPIAH ATAU NOL PERSEN PADA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan belanja negara.
2. Metode Klasikal adalah proses pelatihan, sertifikasi profesi dan/atau lokakarya bidang penanggulangan bencana yang dilakukan secara tatap muka di dalam kelas dan peserta latihan diinapkan di asrama atau mess.
3. Metode Nonklasikal adalah proses pelatihan, sertifikasi profesi dan/atau lokakarya bidang penanggulangan bencana secara jarak jauh dengan menggunakan media teknologi pembelajaran dan media lain yang relevan.
4. Metode Gabungan adalah penggunaan metode klasikal dan metode nonklasikal pada proses pelatihan, sertifikasi dan/atau lokakarya.
5. Individu adalah aparatur pemerintah, pelaku usaha, akademisi, masyarakat, dan insan media yang bermaksud untuk mendapatkan layanan pelatihan, lokakarya dan sertifikasi bidang penanggulangan bencana.

6. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.
8. Lokakarya adalah pertemuan ilmiah untuk meningkatkan kompetensi terkait peningkatan kinerja dan karier yang diberikan oleh pakar/praktisi.

## BAB II

### JENIS PNBP YANG DIKENAI TARIF SAMPAI DENGAN NOL RUPIAH ATAU NOL PERSEN

#### Pasal 2

Jenis PNBP yang dapat dikenakan tarif sampai dengan nol rupiah atau nol persen meliputi:

- a. jasa penyelenggaraan Diklat penanggulangan bencana;
- b. jasa penyelenggaraan Lokakarya di bidang penanggulangan bencana; dan
- c. jasa sertifikasi profesi penanggulangan bencana.

## BAB III

### BESARAN TARIF YANG DIKENAI TARIF SAMPAI DENGAN NOL RUPIAH ATAU NOL PERSEN

#### Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetor ke kas negara.

#### BAB IV

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PNB YANG DIKENAI TARIF NOL RUPIAH ATAU NOL PERSEN

#### Pasal 4

- (1) Pengenaan tarif terhadap jenis PNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. layanan Diklat teknis penanggulangan bencana tingkat operator maupun teknisi/analisis serta layanan Lokakarya yang diselenggarakan dengan Metode Klasikal atau Metode Nonklasikal;
  - b. layanan Lokakarya yang diselenggarakan dengan Metode Klasikal dan Metode Nonklasikal; dan
  - c. layanan sertifikasi profesi penanggulangan bencana dengan Metode Klasikal, Metode Gabungan, dan Metode Nonklasikal.

#### Pasal 5

- (1) Tarif atas jenis PNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada pemohon meliputi:
  - a. lembaga swadaya masyarakat;
  - b. organisasi pendidikan;
  - c. organisasi masyarakat;
  - d. Lembaga Usaha;
  - e. perguruan tinggi;
  - f. media; dan
  - g. Individu.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dapat mengajukan permohonan untuk jenis PNB tarif nol rupiah atau nol persen dengan syarat:
  - a. terdaftar secara hukum sebagai institusi, berupa:
    1. lembaga swadaya masyarakat oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan



- pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. organisasi pendidikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
  3. organisasi masyarakat oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
  4. Lembaga Usaha oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan;
  5. perguruan tinggi oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta; dan
  6. media oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika,
- b. tidak mendapat bantuan/dana dari lembaga asing dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai; dan
- c. rekomendasi dari instansi pembina/asosiasi.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat mengajukan permohonan untuk jenis PNPB tarif nol rupiah atau nol persen dengan syarat:
- a. Warga Negara Indonesia; dan
  - b. tidak mampu, dibuktikan dengan:
    1. surat keterangan/surat pernyataan tidak mampu secara ekonomi dari lurah/kepala desa tempat berdomisili atau pimpinan instansi tempat yang bersangkutan bernaung; dan
    2. surat pernyataan bermeterai mengenai keterangan penghasilan rata-rata bulanan.

#### Pasal 6

- (1) Pemohon menyampaikan surat permohonan dengan melampirkan dokumen persyaratan kepada kepala unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan pengembangan

kapasitas sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana.

- (2) Dokumen persyaratan sesuai dengan format surat permohonan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 7

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diverifikasi oleh kepala unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana.
- (2) Dalam hal permohonan ditolak, kepala unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana menyampaikan secara tertulis kepada pemohon dengan mencantumkan informasi alasan penolakan.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat mengajukan permohonan ulang.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persetujuan, kepala unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana menetapkan tarif nol rupiah atau nol persen kepada pemohon.

#### Pasal 8

Pengenaan tarif PNBPNol rupiah atau nol persen merupakan tanggung jawab pembiayaan yang dikenakan pada mata anggaran unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana pada tahun berjalan.

Pasal 9

- (1) Pengenaan tarif PNBPNol rupiah atau nol persen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dengan kuota tertentu.
- (2) Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 10

- (1) Terhadap pengenaan tarif nol rupiah atau nol persen, unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana harus melakukan penatausahaan secara tertib dan melakukan pelaporan secara berkala.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2021

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1504

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama,



ZAHERMANN MUABEZI

LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG BESARAN, PERSYARATAN  
DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN  
PAJAK SAMPAI DENGAN NOL  
RUPIAH ATAU NOL PERSEN

BESARAN TARIF YANG DIKENAI TARIF SAMPAI DENGAN  
NOL RUPIAH ATAU NOL PERSEN

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (RUPIAH)
I. JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA METODE NONKLASIKAL			
A.	Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Operator Metode Nonklasikal (5 hari)	Per Orang	1.250.000,00
B.	Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Teknisi/Analisis Metode Nonklasikal (5 hari)	Per Orang	1.200.000,00
II. JASA PENYELENGGARAAN LOKAKARYA DI BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA METODE NONKLASIKAL (3 hari)		Per Orang	800.000,00
III. JASA SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA PENANGGULANGAN BENCANA METODE NONKLASIKAL (2 hari)		Per Orang	1.280.000,00


KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama,

SUHARYANTO

  
ZAHERRMANN MUABEZI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG BESARAN, PERSYARATAN  
DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN  
PAJAK SAMPAI DENGAN NOL  
RUPIAH ATAU NOL PERSEN

DOKUMEN PERSYARATAN

CONTOH SURAT PERMOHONAN

KOP INSTANSI/BADAN USAHA/PENDIDIKAN TINGGI/SEKOLAH

Nomor : ..... (tgl, bln, thn)  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Permohonan Tarif Nol Rupiah Untuk .....

Yth. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan  
Penanggulangan Bencana - BNPB  
Gedung INA-DRTG PUSDIKLAT PB, Kawasan IPSC  
Jl. Anyar Desa Tangkil Kecamatan Citeureup  
Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : .....  
Nama Instansi/Badan Usaha : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
• Nomor Telepon/HP : .....  
• E-mail : .....

Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atas PNBP untuk pelatihan/lokakarya/sertifikasi\*)

Nama : .....  
Durasi : .....  
Jumlah peserta : .....  
Tujuan : .....  
Sasaran : .....  
Metode : Klasikal / Nonklasikal / Gabungan Klasikal dan Nonklasikal \*)  
Lokasi : .....

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perkenan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

\*)coret yang tidak perlu



CONTOH SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN

KOP BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Nomor : B- /BNPB/PUSDIKLAT/KKA/bln/thn (tgl, bln, thn)  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Permohonan Tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk  
.....

Yth. ....  
.....  
.....

Sesuai surat ..... nomor ..... tanggal .....  
hal sebagaimana tercantum dalam pokok surat, bersama ini kami sampaikan  
persetujuan/penolakan\*) sebagian/seluruh\*) ..... (tulis sesuai keputusan).....  
permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atas jenis PNBPN untuk  
..... (kegiatan).....

Alasan persetujuan/penolakan\*) sebagian/seluruh\*) ..... (tulis sesuai keputusan).....  
permohonan tersebut berdasarkan persyaratan dan tata cara pengenaan tarif Rp0,00  
(nol rupiah) terhadap pihak tertentu atas PNBPN yang berlaku pada BNPB atau  
ketersediaan jenis PNBPN yang dimohonkan ..... (tulis sesuai keputusan).....

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan  
terimakasih.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan  
Penanggulangan Bencana,

.....  
.....

\*)coret yang tidak perlu

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN PELATIHAN, LOKAKARYA atau SERTIFIKASI PROFESI PENANGGULANGAN BENCANA PUSDIKLAT PB - BNPB	
DATA PRIBADI	
Nama Lengkap (dengan gelar)	<input type="checkbox"/> Pria <input type="checkbox"/> Wanita
Tempat & Tanggal Lahir	
Alamat Rumah	
	Email: Telp/HP:
Pendidikan	<input type="checkbox"/> SMA/ sederajat <input type="checkbox"/> D-I <input type="checkbox"/> D-II <input type="checkbox"/> D-III <input type="checkbox"/> D-IV <input type="checkbox"/> S-1 <input type="checkbox"/> S-2 <input type="checkbox"/> S-3 Bidang Studi:
Agama	
DATA ORGANISASI	
Nama Organisasi	
Alamat Organisasi	
	Email :
	Telepon :
	Fax :
PELATIHAN, LOKAKARYA ATAU SERTIFIKASI PROFESI YANG AKAN DIKUTI	
<input type="checkbox"/> Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penanggulangan Bencana Tk. Operator (5 hari)	
<input type="checkbox"/> Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penanggulangan Bencana Tk. Manajerial (5 hari)	
<input type="checkbox"/> Lokakarya Bidang Penanggulangan Bencana (3 hari)	
<input type="checkbox"/> Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana	
Tujuan mengikuti pelatihan	
METODE PELATIHAN, LOKAKARYA ATAU SERTIFIKASI PROFESI	
<input type="checkbox"/> Metode Klasikal	
<input type="checkbox"/> Metode Nonklasikal	
<input type="checkbox"/> Metode Gabungan Klasikal dan Nonklasikal	
Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perkenan Bapak/Ibu, diucapkan terimakasih.	
Foto 3 x 4 latar belakang merah 2 lembar	_____, _____ 20....  ( _____ ) Nama dan Tanda Tangan

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA,


ttd.

SUHARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama,



ZAHERRMANN MUABEZI